

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup merupakan semua benda dan daya serta kondisi termasuk didalamnya manusia beserta perbuatannya yang terdapat dalam suatu ruangan dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya<sup>1</sup>. Lingkungan hidup yang sehat dan baik adalah hak setiap warga negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (“UUD 1945”), dimana hak tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia untuk melangsungkan kehidupannya.<sup>2</sup>

Indonesia merupakan negara hukum adalah Konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia yang mengatur penyelenggaraan kekuasaan negara dan sebagai jaminan atas hak-hak warga negara melalui Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa bumi, air dan serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>3</sup>. Dengan demikian, Indonesia menyimpan banyak

---

<sup>1</sup> Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), Hal 17

<sup>2</sup> Muhammad Akbar Eka Pradana, “Pertanggungjawaban Perdata Korporasi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Komparasi Hukum Positif Dan Hukum Islam”, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1881>, diakses tanggal 5 Agustus 2020

<sup>3</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Menjamin Kemakmuran Rakyat*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015), Hal 5

kekayaan alam yang luar biasa serta kaya akan sumber daya alam yang sangat bermanfaat untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.<sup>4</sup>

Di Indonesia salah satu sumber daya alam yang sangat bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat adalah hutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan didefinisikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, sedangkan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.<sup>5</sup>

Adanya pengembangan usaha pada sektor perkebunan untuk pertumbuhan ekonomi yang dilakukan secara intensif mengakibatkan alih fungsi lahan hutan semakin banyak terjadi di Indonesia<sup>6</sup>. Alih fungsi hutan sendiri adalah perubahan fungsi pokok hutan menjadi kawasan non hutan seperti, pemukiman, areal pertanian dan perkebunan. Pengalihan fungsi hutan untuk penggunaan lain ini sudah terbukti sebagai ancaman terhadap keberadaan wilayah hutan. Salah satunya, perusakan lingkungan hidup yang

---

<sup>4</sup> Gebriella Jacqueline Pondaag, *Pertanggungjawaban Secara Perdata Dari Badan Usaha Pertambangan Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup*, *Lex Privatum*, Vol I No 1 Maret 2013, Hal 1

<sup>5</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1

<sup>6</sup> Budi Hadi Narendra, "*Alih Fungsi (Konservasi) Kawasan Hutan Indonesia: Tinjauan Aspek Hidrologi Dan Konservasi Tanah*", [https://www.researchgate.net/publication/340687107\\_ALIH\\_FUNGSI\\_KONVERSI\\_KAWASAN\\_HUTAN\\_INDONESIA\\_TINJAUAN\\_ASPEK\\_HIDROLOGI\\_DAN\\_KONSERVASI\\_TANAH.](https://www.researchgate.net/publication/340687107_ALIH_FUNGSI_KONVERSI_KAWASAN_HUTAN_INDONESIA_TINJAUAN_ASPEK_HIDROLOGI_DAN_KONSERVASI_TANAH.), diakses pada tanggal 16 November 2020, Hal 105

sering terjadi sejak praktek pembakaran hutan digunakan untuk membuka lahan perkebunan.<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UUPPLH”) menyatakan ada dua jenis masalah lingkungan hidup yang perlu dicegah terjadinya dan diatasi timbulnya kedua masalah itu tidak dapat dicegah oleh pemberlakuan ketentuan UUPPLH. Kedua masalah lingkungan itu adalah pencemaran lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan hidup<sup>8</sup>. Pencemaran lingkungan hidup dapat terjadi dalam bentuk pencemaran air permukaan, pencemaran air bawah tanah, pencemaran laut, pencemaran tanah, pencemaran udara, pemanasan global, penipisan lapisan ozon, kebauan, kebisingan dan getaran. Sedangkan kerusakan lingkungan hidup dapat terjadi dalam bentuk pengundulan hutan, lahan kritis, penambangan mineral tanpa pemulihan lingkungan, dan punahnya spesies tertentu.<sup>9</sup>

Badan usaha yang bergerak dibidang perkebunan merupakan bidang usaha yang kegiatannya sering menimbulkan perubahan pada alam lingkungan khususnya ekosistem tanah. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pekebunan (“UUPerkebunan”), definisi perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan

---

<sup>7</sup> Oksana, M.Irfan, M. Utiyal Huda, *Pengaruh Ahli Fungsing Lahan Menjadi Perkebunan Sawit Terhadap Sifat Kimia Tanah*, Jurnal Agroteknologi, Vol 3 No 1 Agustus 2012 Hal 29

<sup>8</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UU PPLH 2009, Pasal 1 angka 14

<sup>9</sup> M. Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada,2011), Hal 1

memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat<sup>10</sup>. Kegiatan perkebunan dapat mendorong pembangunan wilayah<sup>11</sup>. Namun juga bersamaan dapat berpotensi untuk merusak lingkungan karena kawasan pengembangan perkebunan umumnya terletak berbatasan dengan kawasan hutan, baik hutan konservasi, hutan lindung, maupun hutan produksi.

Perkebunan sendiri merupakan bisnis lahan yang membuka dan mengembangkan lahan yang luas dan membutuhkan pembukaan lahan. Terhadap pembukaan lahan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan dan dikaitkan dengan akibat buruk yang terjadi akibat pembukaan lahan, UUPPLH telah mengatur larangan pembukaan lahan dengan cara membakar<sup>12</sup>. Hal ini sejalan dengan UU Perkebunan yang telah mengatur larangan mengenai pembukaan lahan yang dilakukan untuk produksi perkebunan, dimana setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar<sup>13</sup>. Lain halnya pembukaan yang dilakukan oleh masyarakat adat, dimana Peraturan Menteri

---

<sup>10</sup> Rusdi Evizal, *Dasar-Dasar Produksi Perkebunan*, Cetakan ke I (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), Hal 1

<sup>11</sup> Ibid Hal 6

<sup>12</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UU PPLH 2009, Pasal 69 ayat 1 huruf h

<sup>13</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Pasal 26

Lingkungan Hidup memberi syarat diperbolehkannya melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar maksimal 2 hektar.<sup>14</sup>

Meskipun larangan membuka lahan dengan cara membakar di Indonesia sudah dengan tegas diatur seperti yang telah diuraikan diatas, praktiknya, pembukaan lahan dengan cara membakar lahan sering terjadi di Indonesia. Sehingga terhadap peristiwa tersebut, sering kali terjadi sengketa dalam lingkungan hidup dan bagi yang merasa dirugikan sering kali mengajukan ganti kerugian melalui jalur hukum perdata. Hukum lingkungan keperdataan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban pencemaran lingkungan dengan cara mengajukan gugatan sengketa lingkungan di pengadilan umum untuk mengganti kerugian.<sup>15</sup>

Penyelesaian sengketa dalam aspek hukum perdata berupa ganti rugi umumnya didasarkan atas tidak dipenuhinya kewajiban perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1243 KUHPerdara dan perbuatan melawan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:

“tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian”

---

<sup>14</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, Pasal 4 ayat 1

<sup>15</sup> Gebriella Jacqueline Pondaag, *Op.Cit.*, Hal.125

dimana dari bunyi pasal tersebut prinsip yang digunakan adalah *liability based on fault* yaitu mensyaratkan proses pembuktian kesalahan dari pencemar dibebankan pada korban pencemaran/ penggugat. Dengan demikian kesalahan merupakan unsur yang menentukan pertanggungjawaban. Ketentuan ini juga telah diatur dalam UUPPLH yaitu setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan dan mengakibatkan kerugian wajib membayar ganti rugi.<sup>16</sup>

Selanjutnya, diatur lebih lanjut dalam UUPPLH bahwa terdapat pertanggung jawaban mutlak dalam Pasal 88, yang berbunyi:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bergantung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

berbeda dengan Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 88 UUPPLH ini merupakan suatu doktrin pertanggungjawaban yang mana tanggung jawab muncul seketika dan tidak harus berdasarkan pada kesalahan. *Strict liability* adalah tanggung jawab yang melekat pada subyek hukum yang menjalankan kegiatan golongan *extrahazardous* atau *abnormally dangerous* oleh karenanya diwajibkan segala kerugian yang mungkin akan timbul meskipun dilakukan tanpa unsur kesengajaan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UU PPLH 2009, Pasal 87

<sup>17</sup> Andria luhur prakoso, “Prinsip Pertanggungjawaban Perdata Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang

Sehingga, terdapat perbedaan terhadap ketentuan tersebut diatas, dimana terlihat bahwa dalam Pasal 1365 KUHPerdara mewajibkan adanya pemenuhan terhadap unsur pembuktian kesalahan. Dimana ada pertanggungjawaban secara kesalahan didasarkan pada prinsip bahwa tidak ada pertanggungjawaban apabila tidak ada unsur kesalahan. Sedangkan, ketentuan Pasal 88 UUPPLH, prinsip *strict liability* adalah suatu prinsip pertanggungjawaban di bidang lingkungan hidup yang mana tanggung jawab muncul seketika dan tidak harus berdasarkan pada kesalahan (*liability without fault*).

Mengenai ganti kerugian dalam sengketa lingkungan hidup ketentuan-ketentuan diataslah yang sering digunakan sebagai dasar mengajukan gugatan, salah satunya dapat ditemukan pada peristiwa dalam Putusan No. 139/PDT.G-LH/2016/PN Jmb. Dimana telah terjadi kebakaran lahan di Jambi pada tahun 2016 pada area lahan perkebunan milik PT Ricky Kurniawan Kertaperdasa (“PT RKK”), yang diduga dilakukan untuk pembukaan lahan perkebunannya. Hal tersebut dibuktikan dengan secara kasat mata, dimana ditemukan tumpukan kayu yang terbakar di Areal Kebun, ditemukan kanal-kanal dengan tinggi muka air untuk pembatas petak atau blok tanaman dan ditemukan 1 (satu) menara pemantau api pada lokasi lahan gambut terbakar, hal ini dijabarkan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan

---

*Pelindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, (Solo: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016) Hal 218

Kehutanan Republik Indonesia (“KLKH”). Selain itu, KLKH juga menyebutkan bahwa Tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan upaya pengendalian kebakaran sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) UUPerkebunan, sehingga Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan pembiaran dan lalai melakukan kewajiban hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta izin usaha Tergugat sendiri, dimana seharusnya, Tergugat diwajibkan melakukan tindakan atau upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan di Lokasi Usahanya. Kemudian, Penggugat juga mengatakan akibat dari kebakaran lahan tersebut, tidak menimbulkan kerugian bagi PT RKK sebagai Tergugat, justru memberikan keuntungan secara ekonomis karena dengan dibakarnya lahan tersebut, PT RKK tidak perlu lagi mengalokasikan dana untuk keperluan pembukaan lahan. Namun kebakaran tersebut menimbulkan kerugian lingkungan hidup berupa kerusakan tanah dan pencemaran udara karena selama pembakaran berlangsung telah dihasilkan gas-gas rumah kaca yang terlepas ke udara dan menimbulkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup.

Berdasarkan adanya peristiwa serta kerugian yang ditimbulkan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (“KLKH”) yang dalam hal ini sebagai Penggugat mengajukan gugatan ganti kerugian dalam bentuk gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), dimana menyatakan PT RKK telah melakukan perbuatan

yang dilanggar oleh peraturan perundang-undangan yaitu membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar serta melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Selain mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, Penggugat juga menyatakan Tergugat bertanggung jawab secara mutlak atau *strict liability* berdasarkan ketentuan Pasal 88 UUPPLH atas kerugian yang timbul akibat kebakaran untuk pembukaan lahan yang dilakukan oleh Tergugat, dimana Penggugat mengatakan bahwa kegiatan usaha milik Tergugat termasuk ke dalam kegiatan yang berpotensi menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup salah satunya karena cara pembukaan lahan di Lokasi Kebun Sawit milik Tergugat berpotensi menimbulkan ancaman serius, sehingga dengan alasan tersebut Tergugat dapat dikenakan pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability*.

Maka berdasarkan Putusan No. 139/PDT.G-LH/2016/PN Jmb tersebut diatas, diketahui bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya hanya melakukan pembuktian unsur dalam perbuatan melawan hukum dan menggunakan hasil tersebut untuk mempertimbangkan ketentuan *strict liability*, sedangkan Majelis Hakim pada Putusan ini telah mengetahui dan mengemukakan bahwa kedua konsep hukum antara gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dengan pertanggungjawaban prinsip *strict liability* berdasarkan Pasal 88 UUPPLH adalah berbeda.

Sehingga, dari latar belakang yang telah diuraikan, Penulis merasa pertimbangan hakim sangat krusial dalam memutuskan suatu perkara karena suatu putusan patut mengandung keadilan dan kepastian. Untuk itu penulis perlu melakukan penelitian dan mengangkatnya menjadi sebuah skripsi yang berjudul: **“Prinsip *Strict Liability* Dihubungkan Dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Menangani Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Kasus Putusan No. 139/PDT.G-LH/2016/PN Jmb)”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menarik rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan gugatan perbuatan melawan hukum dalam sengketa lingkungan hidup di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan prinsip *strict liability* yang dihubungkan dengan pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum dalam perkara pencemaran lingkungan hidup pada Putusan No. 139/PDT.G-LH/2016/PN Jmb?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan gugatan perbuatan melawan hukum dalam sengketa lingkungan hidup di Indonesia

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip *strict liability* yang dihubungkan dengan pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum dalam perkara pencemaran lingkungan hidup pada Putusan No. 139/PDT.G-LH/2016/PN Jmb

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum melalui kegiatan penelitian mengenai penerapan perbuatan melawan hukum dalam aspek hukum lingkungan, menambah wawasan dan pengetahuan bagi perkembangan hukum di Indonesia khususnya dalam bidang hukum lingkungan dalam aspek *strict liability* pada gugatan perbuatan melawan hukum.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan bagi pembaca atau peneliti lainnya, memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat yang sedang berperkara pada aspek perbuatan melawan hukum dalam pencemaran lingkungan hidup dan bagi penegak hukum, dan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan untuk pedoman dalam memutus suatu gugatan perbuatan melawan hukum dalam sengketa lingkungan hidup.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan yang digunakan dalam tugas ini terbagi menjadi beberapa sub-bab dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini membahas tentang tinjauan teori mengenai perbuatan melawan hukum dan hukum lingkungan di Indonesia serta landasan konseptual mengenai prinsip *strict liability* di Indonesia

### **BAB III METOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas mengenai hasil penelitian, analisis dan pengolahan data terhadap rumusan masalah yaitu penerapan gugatan perbuatan melawan hukum dalam sengketa lingkungan hidup di Indonesia dan penerapan prinsip *strict liability* yang dihubungkan dengan pemenuhan unsur perbuatan melawan

hukum dalam perkara pencemaran lingkungan hidup pada  
Putusan No. 139/PDT.G-LH/2016/PN Jmb

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab penutup berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis berdasarkan pada bab sebelumnya serta saran yang diberikan oleh penulis terkait dengan permasalahan dan kesimpulan yang ada.

